

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindakan kejahatan adalah perbuatan yang egois, namun pada kenyataannya kejahatan dengan melakukan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin masih saja terjadi hingga menimbulkan kerugian yang berdampak kepada masyarakat dan negara. Melakukan penyimpanan BBM tanpa izin sangatlah merugikan negara dikarenakan sudah pasti tujuannya hanya untuk menguntungkan diri sendiri dan beberapa pihak. BBM juga yang merupakan sumber energi yang paling diperlukan di Indonesia karena hampir semua kegiatan di negara ini tidak terlepas dari BBM. Dan jika ada terdapat tindak pidana mengenai BBM sudah pasti akan berpengaruh. Karena itulah aturan tentang tindak pidana ini haruslah dijalankan dengan tegas demi kepastian hukum. Namun walaupun UU Minyak Bumi dan Gas telah mengatur ketapan pidanaan atas pengangkutan, mengolah, menyimpan, serta berniaga tanpa izin, masih terdapat banyak kasus terkait yang masih melakukan sesuatu tanpa izin.

Minyak dan Gas Bumi menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan proses alamiah alam berbentuk hidrokarbon yang mempunyai limitasi tekanan dan temperatur atmosfer berwujud cair ataupun padat, termasuk aspal, lilin mineral ataupun ozokerit, serta bitumen yang didapatkan melalui kegiatan pertambangan, namun tidak tergolong batubara maupun residu dari hidrokarbon lain yang mempunyai bentuk padat yang didapatkan melalui aktivitas yang tak berhubungan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Minyak dan Gas Bumi juga dilindungi oleh peraturan-peraturan agar

kepastian hukum dan keberlangsungan Migas di Indonesia tetap terjaga dari tindak pidana terutama dalam hal perizinan. Pasal 53 UU Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa setiap orang yang melaksanakan kegiatan mengolah, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga tanpa izin akan dikenakan hukuman pidana. Pasal 53 huruf a berbunyi “Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

Tindak pidana adalah setiap orang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maka penegak hukum dalam hal ini kepolisian akan melakukan penegakan hukum pada tahap proses penyidikan dan penyidikan dimana untuk melengkapi alat bukti sebagaimana tertulis berdasarkan pasal 184 KUHP. Pada peristiwa hukum yang terjadi, peneliti menemukan dalam BAP terkait kasus penyimpanan BBM tanpa izin yang merupakan suatu bentuk adanya pelanggaran hukum tentang perbuatan tindak pidana meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi yang dipasarkan di dalam negeri, sebagaimana syarat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standard dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah atau setiap orang yang melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM tanpa memiliki ijin usaha dari pemerintah yang mengakibatkan timbulnya korban/ kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan dan atau lingkungan Atau Barang siapa dengan sengaja atau karena kealpaannya menimbulkan kebakaran, ledakan yang menimbulkan bahaya umum bagi barang Dan Turut serta membantu melakukan Kejahatan itu ” sebagaimana

dimaksud dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Undang-undang No. 6 tahun 2023 tentang penetapan perubahan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan KUHPidana, peristiwa ini terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB, di Dusun I Desa Sei Sanggul Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu.

Bahan bakar minyak merupakan kebutuhan pokok hidup orang banyak maka dibuatlah aturan tentang minyak dan gas bumi. Walaupun sudah ada aturan yang mengatur tentang minyak dan gas bumi, tetapi masih banyak terjadi tindak pidana terkait minyak dan gas bumi seperti halnya menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin. Kelangkaan bahan bakar minyak serta harga bahan bakar minyak yang tidak stabil mendorong beberapa kalangan masyarakat untuk melakukan tindak pidana menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin

Penegakan hukum merupakan bagian dari penerapan hukum dalam kitab undang hukum pidana yang tujuannya adalah untuk ketertiban umum dalam masyarakatan agar terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. Terjadinya tindak pidana dalam perkara pengangkutan dan penyimpanan BBM tanpa izin usaha dari pemerintah yang mengakibatkan timbulnya korban atau kerusakan studi kasus Di Wilayah Hukum POLRES Labuhanbatu berdasarkan pada LP / A / 04 / VI / 2023 / SPKT-SEK.P.HILIR / RES-LABUHANBATU / POLDA SUMUT, pada tanggal, 11 Juni tahun 2023.

Berdasarkan kasus tersebut Penulis mengambil judul tentang “Peran Penyidik Polres Labuhanbatu Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Yang Mengakibatkan Timbulnya Kerusakan Studi kasus di Wilayah Hukum Polres Labuhan Batu”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang penulis sampaikan dilatar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang peran penyidik dalam mengungkap tindak pidana penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha yang mengakibatkan timbulnya kerusakan?
2. Bagaimana penerapan hukum Penyidik POLRES Labuhanbatu dalam mengungkap tindak pidana penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha yang mengakibatkan timbulnya kerusakan? (Studi Kasus Polres Labuhanbatu)

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang peran penyidik dalam mengungkap tindak pidana penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha yang mengakibatkan timbulnya kerusakan.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum Penyidik POLRES Labuhanbatu dalam mengungkap tindak pidana penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha yang mengakibatkan timbulnya kerusakan? (Studi Kasus Polres Labuhanbatu).

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat secara teoritis

Untuk menambah wawasan berpikir serta ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana khususnya dalam hal terkait bagaimana peran Penyidik POLRES Labuhanbatu dalam penegakan hukum dalam perkara penyimpanan BBM Tanpa izin usaha. (Study Kasus : Wilayah Hukum POLRES Labuhanbatu)”

b. Manfaat secara praktis

Dapat memberikan manfaat bagi peneliti, perguruan tinggi dan Pihak penegak hukum dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya, Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh, Sebagai pewacanaan keadaan hukum khususnya dibidang peran Penyidik POLRES Labuhanbatu dalam penegakan hukum dalam perkara penyimpanan BBM Tanpa izin usaha.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan proposal penelitian hukum ini, maka penulis dalam penelitiannya mambagi dalam 3 (tiga) bab, dan tiap – tiap bab

dibagi dalam sub – sub yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya.

Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari :

- 1.1 Latar Belakang,
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian
- 1.4 Sistematikan penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM KEPUSTAKAAN

Untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan Hukum tentang Peran Penyidik POLRES Labuhanbatu dalam Mengungkap Tindak Pidana Penyimpanan Bahan Bakar Tanpa Izin Usaha yang Mengakibatkan Timbulnya Kerusakan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan proposal skripsi diantara yaitu jenis penelitian Normatif-Empiris, lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di POLRES Labuhanbatu, sumber data penulis dapatkan berupa Dukumen berupa BAP di POLRES Labuhanbatu, metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV ini penulis melaksanakan penelitian hukum di POLRES Labuhanbatu terkait dengan peran Penyidik POLRES Labuhanbatu dalam penegakan hukum dalam perkara penyimpanan BBM Tanpa izin usaha

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi dan Korban dan melakukan wawancara dengan pihak penyidik.

BAB V PENUTUP

Pada BAB V ini penulis memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang sudah penulis buat sebelumnya dan penulis memberikan saran yang merupakan rekomendasi dari hasil penelitian yang dilakukan di POLRES Labuhanbatu.